

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KOTA PADANG**

**DAN**

**PT. BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN  
DALAM PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA USAHA YANG DIKELOLA  
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KOTA PADANG**

NOMOR : 100.3.7/02/PKS/BKS-PDG/2025

NOMOR : PKS/004/PA/02-2025

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima ( 18 -02-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- ALFIADI : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang berkedudukan di Jalan Muara No. 51 A Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 240 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- HENDRI MASRI : Pemimpin PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya, berkedudukan di Komplek Koppas Plaza Lt. II Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/655/DIR/11-2024 tanggal 08 November 2024 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor

Paraf I	Paraf II
	

W3-00074 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 04 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 02 Desember 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Andika, SH., M.Kn, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0266631.AH.01.11.TAHUN 2024 Tanggal 09 Desember 2024, berkedudukan di Padang dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 21, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dan PT. Bank Nagari telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Layanan Jasa Perbankan,  
Nomor : 100.3.7/01/KB/BKS-PDG/2025  
Nomor : 017/DIR/02-2025
- (2) Bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang khususnya dari Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah dan mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), maka perlu dilakukan digitalisasi pembayaran retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.
- (3) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka (1) dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang sebagaimana dimaksud angka (2), maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dalam Pembayaran Retribusi Jasa Usaha yang Dikelola Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dalam Pembayaran Retribusi Jasa Usaha yang Dikelola Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 1  
PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bank adalah PT. Bank Nagari.
- (2) Dinas Perikanan dan Pangan adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.
- (3) Daerah adalah Kota Padang.
- (4) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (5) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (6) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
- (7) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- (8) Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- (9) Aplikasi E-Retribusi adalah salah satu jenis jasa layanan informasi keuangan milik PIHAK KEDUA yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non perorangan (perusahaan/Lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan transaksi pembayaran retribusi melalui fasilitas online.
- (10) Fitur E-Retribusi adalah fungsi *financial* dan *non financial* yaitu fungsi-fungsi yang dapat dijalankan untuk aktivitas yang berhubungan dengan transaksi pembayaran retribusi.
- (11) *User SysAdmin* adalah *User ID* yang diberikan kepada pengguna E-Retribusi, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab memverifikasi dan menyetujui *setting* Aplikasi E-Retribusi yang dibuat oleh *User Admin*.

Paraf I	Paraf II
	

- (12) Rekening Penampungan adalah Rekening Giro Penerimaan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang didaftarkan sebagai rekening penerimaan transaksi pembayaran retribusi yang dikelola Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.
- (13) Nagari Mobile Banking adalah sebuah sistem layanan dari Bank Nagari untuk melakukan sejumlah transaksi keuangan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui perangkat *mobile* berbasis GSM, dalam hal ini Nagari Mobile Banking dapat digunakan untuk pembayaran dengan *scan QRIS*.
- (14) *Nagari Cash Management* selanjutnya disebut NCM adalah salah satu jenis jasa layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online.
- (15) *Quick Response Code Indonesia Standard* selanjutnya disebut QRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dimana merchant melalui acquirer menagihkan pembayaran ke akun nasabah.
- (16) *NQR Merchant* merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai transaksi menggunakan layanan QRIS pada merchant.
- (17) *Nagari Portal Payment* selanjutnya disebut NPP adalah sistem yang disediakan untuk pihak Mitra Bank yang memiliki tagihan tetapi tidak memiliki sistem dimana data tagihan diimport ke sistem NPP sehingga pembayaran dapat dilakukan di seluruh Delivery Channel Bank Nagari.
- (18) Peralatan Pendukung dalam Aplikasi E-Retribusi, merupakan media peralatan yang disediakan dalam penggunaan Aplikasi E-Retribusi seperti mesin POS android.
- (19) *Point of Sale Android* selanjutnya disebut POS Android adalah sistem yang menggabungkan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola transaksi penjualan, mencatat penjualan barang dan memproses pembayaran.

PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang khususnya dari pembayaran Retribusi Jasa Usaha yang dikelola Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dengan memanfaatkan layanan jasa perbankan seperti Rekening

Paraf I	Paraf II
	

Giro, Aplikasi E-Retribusi, penggunaan layanan QRIS, NCM Corporate, NPP serta produk dan layanan perbankan lainnya.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
- a. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam transaksi pembayaran Retribusi Jasa Usaha yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang;
  - b. Transparansi dalam penyampaian data laporan transaksi pembayaran Retribusi Jasa Usaha yang dikelola Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang; dan
  - c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaporan data transaksi pembayaran Retribusi Jasa Usaha yang dikelola Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.

PASAL 3  
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan layanan jasa perbankan dalam transaksi pembayaran retribusi jasa usaha yang dikelola PIHAK KESATU sebagai berikut:

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- a. Sewa Air Blast Freezer (ABF);
  - b. Sewa Gedung Pertemuan BBI Bungus;
  - c. Sewa Los/Lapak Ikan Pantai Purus;
  - d. Sewa Mess Penginapan BBI Bungus;
  - e. Sewa Ruangan Cold Storage;
  - f. Sewa Tempat Pengolahan Ikan Basah; dan
  - g. Sewa Kendaraan Thermoking.
- (2) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- a. Benih Ikan Mas;
  - b. Calon Induk Ikan Mas;
  - c. Ikan Mas Konsumsi;
  - d. Benih Ikan Nila;
  - e. Calon Induk Ikan Nila;
  - f. Ikan Nila Konsumsi;
  - g. Benih Ikan Lele;
  - h. Calon Induk Lele;
  - i. Ikan Konsumsi Ikan Lele;
  - j. Ikan Hias; dan
  - k. Penjualan Es Batang.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 4  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Penggunaan layanan jasa perbankan berupa pembukaan Rekening Giro sebagai rekening penerimaan transaksi pembayaran retribusi untuk masing-masing UPTD penghasil PAD.
- (2) Penggunaan layanan jasa perbankan berupa NCM *Corporate* yang didaftarkan untuk masing-masing UPTD penghasil PAD.
- (3) Penggunaan layanan jasa perbankan berupa Layanan QRIS yang didaftarkan untuk masing-masing UPTD penghasil PAD.
- (4) Penggunaan layanan jasa perbankan berupa Layanan NPP yang didaftarkan untuk retribusi sewa di masing-masing UPTD penghasil PAD;
- (5) Penggunaan layanan jasa perbankan berupa Aplikasi E-Retribusi yang didaftarkan khusus untuk UPTD Tempat Pelelangan Ikan, UPTD Balai Benih Ikan Bungus dan UPTD Sentra Pengolah Perikanan.
- (6) Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. Mendapatkan layanan pembukaan Rekening Giro Penerimaan Retribusi Daerah, pendaftaran NCM *Corporate*, Layanan QRIS dan Layanan NPP untuk masing-masing UPTD untuk kemudian dilakukan pembukaan/pendaftaran pada sistem perbankan PIHAK KEDUA;
  - b. Memanfaatkan Aplikasi E-Retribusi untuk UPTD Tempat Pelelangan Ikan, UPTD Balai Benih Ikan Bungus dan UPTD Sentra Pengolah Perikanan;
  - c. Menerima mesin POS Android untuk melengkapi Aplikasi E-Retribusi yang digunakan pada UPTD Tempat Pelelangan Ikan, UPTD Balai Benih Ikan Bungus dan UPTD Sentra Pengolah Perikanan; dan
  - d. Mendapatkan *User SysAdmin* dari PIHAK KEDUA sebagai *User ID* penggunaan Aplikasi E-Retribusi.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan layanan jasa perbankan dalam transaksi pembayaran retribusi jasa usaha;

Paraf I	Paraf II
	

- b. Melengkapi persyaratan pembukaan Rekening Giro Penerimaan Retribusi Daerah, pendaftaran NCM *Corporate*, Layanan QRIS dan Layanan NPP untuk masing-masing UPTD;
- c. Melaksanakan pengelolaan Aplikasi E-Retribusi PIHAK KEDUA secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas penggunaan Aplikasi E-Retribusi PIHAK KEDUA sebagai media transaksi yang dilakukan PIHAK KESATU;
- d. Menyimpan, menjaga dan mengelola dengan baik semua peralatan pendukung Aplikasi E-Retribusi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA; dan
- e. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dari pelaksanaan perjanjian kerja sama.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menetapkan syarat dan ketentuan dalam pembukaan Rekening Giro Penerimaan Retribusi Daerah, pendaftaran NCM *Corporate*, Layanan QRIS dan Layanan NPP untuk masing-masing UPTD; dan
- b. Menetapkan syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi E-Retribusi PIHAK KEDUA secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas penggunaan Aplikasi E-Retribusi PIHAK KEDUA sebagai media transaksi yang dilakukan PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan layanan jasa perbankan dalam transaksi pembayaran retribusi jasa usaha;
- b. Menerima persyaratan pembukaan Rekening Giro Penerimaan Retribusi Daerah, pendaftaran NCM *Corporate*, Layanan QRIS dan Layanan NPP untuk masing-masing UPTD untuk kemudian dilakukan pembukaan/pendaftaran pada sistem perbankan PIHAK KEDUA;
- c. Menyiapkan Aplikasi E-Retribusi untuk UPTD Tempat Pelelangan Ikan, UPTD Balai Benih Ikan Bungus dan UPTD Sentra Pengolah Perikanan;
- d. Menyediakan mesin POS Android untuk melengkapi Aplikasi E-Retribusi yang digunakan pada UPTD Tempat Pelelangan Ikan, UPTD Balai Benih Ikan Bungus dan UPTD Sentra Pengolah Perikanan;
- e. Menanggung seluruh biaya atas penyediaan dan pemeliharaan Mesin POS Android beserta perangkat pendukungnya (tidak termasuk untuk kertas printer dan paket data internet); dan

Paraf I	Paraf II
	

- f. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dari pelaksanaan perjanjian kerja sama.

PASAL 6  
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi pemanfaatan layanan jasa perbankan dalam transaksi pembayaran retribusi jasa usaha kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan sosialisasi pemanfaatan layanan jasa perbankan dalam transaksi pembayaran retribusi jasa usaha kepada masyarakat.
- (3) PIHAK KESATU melengkapi syarat dan ketentuan dalam pembukaan Rekening Giro Penerimaan Retribusi Daerah setelah mendapatkan izin dari tertulis dari Kuasa Bendahara Umum Daerah.PIHAK KESATU melengkapi syarat dan ketentuan pendaftaran NCM *Corporate*, Layanan QRIS dan Layanan NPP.
- (4) PIHAK KEDUA menerima persyaratan pembukaan Rekening Giro Penerimaan Retribusi Daerah.
- (5) PIHAK KEDUA menerima persyaratan pendaftaran NCM *Corporate*, Layanan QRIS dan Layanan NPP.
- (6) PIHAK KEDUA melakukan pembukaan rekening dan pendaftaran pada system perbankan PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK KEDUA menyiapkan aplikasi E-Retribusi dan disosialisasikan kepada PIHAK KESATU.
- (8) PARA PIHAK melaksanakan proses *User Acceptance Test (UAT)* Aplikasi E-Retribusi.
- (9) PIHAK KESATU mengajukan permohonan release Aplikasi E-Retribusi.
- (10) PIHAK KEDUA menyiapkan release Aplikasi E-Retribusi untuk PIHAK KESATU.
- (11) PIHAK KEDUA menyiapkan mesin POS Android sesuai kebutuhan PIHAK KESATU dan hasil evaluasi PIHAK KEDUA.
- (12) PIHAK KEDUA melakukan pemeliharaan system Aplikasi E-Retribusi.
- (13) PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode 6 (enam) bulan.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 7  
BIAYA-BIAYA

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA menanggung seluruh biaya atas penyediaan dan pemeliharaan Mesin POS Android beserta perangkat pendukungnya (tidak termasuk untuk kertas printer dan paket data internet).
- (2) Biaya yang timbul selain yang dimaksud pada ayat (1) di atas menjadi tanggung jawab masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 8  
LARANGAN

- (1) PARA PIHAK dilarang/tidak diperkenankan mengalihkan kewenangan baik secara keseluruhan ataupun sebagian dari Hak dan Kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak lain/pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2) Apabila salah satu dari PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tuntutan/gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar.

PASAL 9  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (lima) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan,

Paraf I	Paraf II
	

perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 11

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 12  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. Berakhirnya jangka waktu;
  - b. Diputus oleh salah satu pihak;
  - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
  - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
  - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13  
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang

Jl. Muaro No. 51 A Padang

Up. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan

Telp / Hp (0751) 811228 / 081268111424 (Eka Candra)

Email [perikananpangan.padang@gmail.com](mailto:perikananpangan.padang@gmail.com)

PIHAK KEDUA :

PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya

Komplek Koppas Plaza Lt. II

Paraf I	Paraf II
	

Up. Pemimpin Seksi Pemasaran  
Telp / Hp (0751) 37852 / 081363401877 (Yessi Andriani)  
Email [yessiandriani1535@gmail.com](mailto:yessiandriani1535@gmail.com)

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
  - Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan
  - Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

PASAL 14  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 15  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HENDRI MASRI

PIHAK KESATU,



ALFIADI

Paraf I	Paraf II